



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/ 138 -PAUD NI/DIKBUD/2016

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Negeri 2 Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 018/TKN 2/LA/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang **Permohonan Izin Operasional TK Negeri 2 Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat**, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **TK NEGERI 2 LABUAPI**
Jurusan/Program : **Taman Kanak- Kanak (TK)**
Alamat Sekolah : **Jln. Kh. Ahmad Dahlan, Desa Perampuan,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.**

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 TK Negeri 2 Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Labuapi tercatat sebagai salah satu TK Negeri dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2019.



Ditetapkan di : **Gerung**
Pada Tanggal : **15 Maret 2015**



Kepala Dinas.

H. H. HAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 780 / 821 / 288 / Dikbud / 2015

T E N T A N G
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 LABUAPI
DESA PERAMPUAN

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar terutama untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini khususnya di wilayah Desa Perampuan Kecamatan Labuapi, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak baru;

b. bahwa untuk penataan dan pembinaan lembaga pendidikan, dipandang perlu mengatur pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Labuapi Desa Perampuan Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Labuapi Desa Perampuan Kecamatan Labuapi;
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 tercatat sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :
- a. Melaksanakan kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan Nasional RI;
 - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal : 10 - 8 - 2015

Yth. BUPATI LOMBOK BARAT, ✓



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung.